SALINAN

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PENERTIBAN PEMELIHARAAN TERNAK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang

a. bahwa dalam rangka menciptakan ketertiban umum, ketentraman, kebersihan dan keindahan lingkungan serta meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan, dipandang perlu melakukan penertiban pemeliharaan ternak;
b. bahwa Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penertiban Pemeliharaan Ternak tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan daerah sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Barat tentang Penertiban Pemeliharaan Ternak;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang . . .

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
7. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembahan Negara Nomor 5234);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694).
11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT

dan

BUPATI ACEH BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PENERTIBAN PEMELIHARAAN TERNAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Barat;

3. Bupati . . .

3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Barat atau nama/nomenklatur lain yang selanjutnya disebut Satpol PP dan WH adalah organisasi perangkat daerah yang dibentuk oleh Bupati dengan tugas pokok dan fungsi memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan pelaksanaan ketentuan qanun dan produk hukum daerah lainnya.
5. Petugas adalah personil yang tergabung dalam Tim Penertiban Hewan Ternak Kabupaten yang dibentuk oleh Bupati dan/atau personil lain yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeliharaan dan penjagaan terhadap hewan ternak hasil penertiban selama masa penahanan sampai dengan ditebus/dilelang.
6. Keuchik adalah Perangkat Gampong yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Gampong.
7. Penertiban pemeliharaan ternak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menertibkan dan mengawasi hewan ternak yang dipelihara dan/atau diusahakan oleh orang pribadi dan/atau badan hukum yang berkeliaraan dalam kota, dan jalan umum serta tempat umum/lokasi tertentu lainnya yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Kota adalah Ibukota Kabupaten dan Ibukota Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Barat.
9. Tempat umum adalah tempat-tempat yang meliputi tanah, halaman umum, lapangan, taman dan tempat lainnya yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten sebagai fasilitas umum.
10. Jalan Umum adalah setiap jalan dalam Kabupaten Aceh Barat yang dapat dilalui kenderaan dan diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
11. Pengguna jalan adalah pribadi atau masyarakat yang memakai jalan, baik dengan mengunakan kendaraan maupun berjalan kaki.
12. Ternak adalah hewan berkaki empat yang dipelihara oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Aceh Barat yang mana perkembangan serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia, seperti sapi, kerbau, kuda, kambing, domba dan sejenisnya.
13. Ternak Besar adalah sapi, kuda, kerbau dan sejenisnya.
14. Ternak Kecil adalah kambing, domba dan sejenisnya.
15. Pemilik Ternak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki ternak dalam wilayah Kabupaten Aceh Barat.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PENERTIBAN

Pasal 2

Penertiban Pemeliharaan Ternak adalah penertiban atas hewan ternak yang dipelihara dan/atau diusahakan oleh orang pribadi dan/atau badan hukum dalam wilayah Kabupaten.

Pasal 3

Objek Penertiban adalah hewan ternak yang berkeliaran dan/atau dilepas oleh pemilik/pengusaha ternak ditempat-tempat yang dilarang.

Pasal 4

Subjek penertiban adalah orang pribadi dan/atau badan hukum yang memiliki, memelihara dan/atau mengusahakan hewan ternak.

BAB III
PENGATURAN PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK

Pasal 5

(1) Setiap orang yang memelihara hewan ternak wajib menjaga dan tidak menambat/melepaskan ternak dalam kota, jalan umum, tempat umum dan tempat yang dilarang lainnya.

(2) Setiap orang yang memelihara hewan ternak wajib memiliki kandang.

(3) Kandang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) tidak boleh berdekatan langsung dengan rumah penduduk sehingga mempengaruhi kesehatan lingkungan dan kenyamanan penduduk.

(4) Dalam hal kandang ternak yang dekat dengan pemukiman penduduk wajib mendapat persetujuan dari tetangga dan diketahui Keuchik setempat.

Pasal 6

(1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang memiliki ternak wajib melaporkan dan meregistrasi ternaknya kepada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat dengan menunjukkan Surat Keterangan Kepemilikan ternak dari Keuchik.

(2) Tata cara registrasi ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PEMILIK TERNAK

Pasal 7

(1) Pemilik ternak wajib memelihara hewan ternak dengan baik serta mengamankannya dalam kandang/tempat penangkaran atau diikat sehingga tidak lepas/berkeliaran.

(2) Lokasi kandang/tempat pemeliharaan hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus jauh dari:
   a. pemukiman penduduk;
   b. rumah ibadah;
   c. tempat pendidikan;
   d. sungai-sungai/sumber-sumber air bersih yang berada di wilayah kabupaten;
   e. pasar-pasar;
   f. terminal; dan
   g. tempat-tempat keramaian lainnya.

Pasal 8

Pemilik ternak dilarang:
a. melepas/menggembalakan ternak pada lokasi penghijauan, reboisasi dan pembibitan;
b. melepas/menggembalakan ternak pada lokasi pertamanan, lokasi pariwisata, lapangan olahraga dan tempat-tempat lain yang dapat menimbulkan kerusakan dan/atau kerugian; dan
c. melepas ternak sehingga berkeliaran di dalam kota, jalan dan/atau tempat umum yang dapat mengganggu keselamatan/kelancaran pengguna jalan.

Pasal 9

Dikecualikan dari ketentuan Pasal 7 ayat (2), yaitu sebagai berikut:
a. tempat penambatan sementara untuk keperluan karantina, pemotongan dan pasar hewan/ternak; dan
b. tempat-tempat keperluan lainnya yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 10

(1) Pemilik ternak di luar kota yang melepaskan ternak ke padang penggembalaan atau lokasi lahan hijauan makanan ternak yang melintasi jalan umum wajib menggiring dan mengawasi ternaknya.

(2) Ketentuan mengenai larangan melepaskan dan menambatkan ternak di lingkungan Gampong dapat diatur tersendiri oleh Gampong yang bersangkutan.

BAB V
PELAKSANAAN PENERTIBAN

Pasal 11

(1) Ternak yang berkeliaran di lokasi/tempat yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat ditangkap dan dikurung/ditahan di tempat yang ditunjuk/ditetapkan oleh Bupati.

(2) Penahanan ternak sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak penangkapan.

(3) Ternak yang ditangkap dan dikurung/ditahan dapat diambil kembali oleh pemilik ternak dengan memperlihat surat keterangan kepemilikan dari Keuchik dan membayar uang tebusan.

(4) Apabila dalam batas waktu sebagaimana tersebut pada ayat (2), pemilik ternak tidak mengambil/menebus ternaknya, maka Pemerintah Kabupaten dapat menjualnya melalui proses lelang terbuka untuk umum sesuai ketentuan yang berlaku.

(5) Hasil pelelangan tersebut pada ayat (4), setelah memperhitungkan biaya penangkapan, penjagaan/pemeliharaan ditambah biaya pelelangan sesuai dengan ketentuan, sisanya dikembalikan kepada pemilik ternak.

Pasal 12

(1) Uang tebusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) meliputi biaya penangkapan, penjagaan dan pemeliharaan, yaitu sebagai berikut:
   a. biaya penangkapan:
      1) Hewan Ternak Besar sebesar Rp. 200.000,-/ekor; dan
      2) Hewan Ternak Kecil sebesar Rp. 50.000,-/ekor.
   b. biaya penjagaan:
      1) Hewan Ternak Besar, sebesar Rp. 30.000,-/ekor/hari; dan
      2) Hewan Ternak Kecil, sebesar Rp. 20.000,-/ekor/hari.
   c. biaya pemeliharaan/pemberian pakan ternak:
      1) Hewan Ternak Besar sebesar Rp. 25.000,-/ekor/hari; dan
      2) Hewan Ternak Kecil sebesar Rp. 10.000,-/ekor/hari.

(2) Biaya sebagaimana tersebut pada ayat (1) dibebankan kepada pemilik ternak yang dihitung sejak dilakukan penangkapan ternak.

(3) Uang tebusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor langsung ke Kas Daerah Kabupaten sebagai hasil lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 13 . . .

Pasal 13

Ternak yang cacat atau mati pada saat penangkapan dan selama masa penahanan yang bukan diakibatkan oleh kelalaian petugas, tidak menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten.

Pasal 14

(1) Penertiban pemeliharaan ternak dilaksanakan oleh Satpol PP dan WH.
(2) Dalam melaksanakan penertiban pemeliharaan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Penertiban Hewan Ternak Kabupaten dengan melibatkan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dan Instansi vertikal terkait.
(3) Personil keanggotaan dan tugas Tim Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4) Anggaran pelaksanaan kegiatan penertiban pemeliharaan ternak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat.

BAB VI
KEWAJIBAN DAN LARANGAN PETUGAS

Pasal 15

Dalam melaksanakan penertiban ternak, petugas wajib:
a. menjaga keselamatan ternak sejak saat penangkapan sampai ditebus/dilelang;
b. menjaga keamanan ternak yang ditangkap; dan
c. menyampaikan/mengumumkan hasil penangkapan/ penertiban ternak kepada masyarakat umum melalui alat pengeras suara dan/atau melalui media lain yang layak dan patut dalam jangka waktu 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam.

Pasal 16

(1) Petugas dalam melakukan penangkapan dilarang bertindak diskriminatif terhadap pemilik ternak.
(2) Petugas dilarang sebagai pembeli atas ternak yang dilelang.

Pasal 17

(1) Penertiban Hewan Ternak oleh Tim Penertiban dilakukan dengan mempedomani Standar Operasional Penertiban Hewan Ternak.
(2) Standar Operasional Penertiban Hewan Ternak, lebih lanjut ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB VII . . .

BAB VII
KETENTUAN SANKSI

Pasal 18

Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan dan/atau kerugian, maka pemilik ternak tidak berhak menuntut kerugian atas ternaknya dan wajib menanggung semua kerugian yang timbul akibat kecelakaan dan/atau kelalaian tersebut.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Qanun ini maka Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penertiban Pemeliharaan Ternak (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2004 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 71) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 17 J u l i 2013 M
8 Ramadhan 1434 H

BUPATI ACEH BARAT,

ttd.

T. ALAIDINSYAH

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 22 J u l i 2013 M
13 Ramadhan 1434 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

ttd.

BUKHARI

LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2013 NOMOR 3

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG
PENERTIBAN PEMELIHARAAN TERNAK

I. PENJELASAN UMUM

Pemerintah Kabupaten wajib memelihara dan menjaga kebersihan, kenyamanan, ketertiban serta keindahan Kota Kabupaten dan Kecamatan. Untuk itu sudah seharusnya ada peraturan yang melarang berkeliarannya hewan ternak dalam wilayah kota dan tempat-tempat tertentu lainnya. Disamping larangan melepas ternak sehingga berkeliaran di jalan dan tempat-tempat umum tertentu lainnya, pemeliharaannyapun harus turut diatur dan dikendalikan oleh Pemerintah Kabupaten, baik berkaitan dengan tempat pemeliharaan maupun sistim dan tata pemeliharaannya.

Qanun ini merupakan pengganti dari Qanun Kabupaten Aceh Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penertiban Pemeliharaan Ternak yang dinilai tidak relevan lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi terkini, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian.

Untuk mewujudkan hal diatas, Pemerintah Kabupaten dengan persetujuan DPRK memandang perlu menetapkan qanun yang mengatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan penertiban pemeliharaan ternak di Kabupaten Aceh Barat secara lebih komprehensif serta relevan dengan kondisi dan perkembangan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 146